KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 / HUK / 2020

TENTANG

TIM INTERNAL KEMENTERIAN SOSIAL PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat yang telah disampaikan kepada Presiden;

b. bahwa sehubungan dengan ditunjuknya Menteri Sosial oleh Presiden Republik Indonesia sebagai salah satu Menteri yang mewakili pemerintah dalam penyusunan dan pemhasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk tim internal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat dalam keanggotaan tim internal Kementerian Sosial pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Internal Kementerian Sosial Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM INTERNAL KEMENTERIAN SOSIAL PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

KESATU : Menetapkan Tim Internal Kementerian Sosial Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana dengan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. pengarah;
b. ketua;
c. sekretaris; dan
d. anggota.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertanggung jawab memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertanggung jawab atas pelaksanaan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertanggung jawab menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertanggung jawab melaksanakan dan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

KETUJUH : Semua pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Kementerian Sosial.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 / HUK / 2020
TENTANG
TIM INTERNAL KEMENTERIAN SOSIAL PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Juliari P Batubara	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Hartono Laras	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial	Pengarah
3.	Pepen Nazaruddin	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Ketua
4.	Sanusi	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial	Sekretaris
5.	Harry Hikmat	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
6.	Erwin TPL Tobing	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Hubungan Antar Lembaga	Anggota
7.	Kukuh Ary Wibowo	Tim Teknis Menteri Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
8.	M.O. Royani	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
9.	Muhammad Safii Nasution	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial	Anggota
10.	Adi Wahyono	Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
11.	Mira Riyati Kurniasih	Kepala Biro Keuangan, Kementerian Sosial	Anggota
12.	Bhakti Nusantoro	Praktisi	Anggota
13.	Farhat Abas	Praktisi	Anggota
14.	Mujiono	Akademisi	Anggota
15.	Akhiril Hadi	Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum pada Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
16.	Inrayen Sidabutar	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
17.	Heru Cahyono	Kepala Sub Direktorat Tata Kelola Logistik Bencana pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
18.	Iyan Kusmadiana	Kepala Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
19.	Helmi Dt. R. Mulya	Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
20.	Yugi B. Sumarno	Kepala Sub Bagian Penyusunan Naskah Hukum I pada Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
21.	Evy Flamboyan Minanda	Kepala Sub Bagian Penyusunan Naskah Hukum II pada Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
22.	Mochammad Handy Nurrachman	Kepala Sub Bagian Hukum pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
23.	Rizi Umi Utami	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya pada Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
24.	Abdul Rozak	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
25.	Mohammad Saleh	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
26.	Renatha Febrianti	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
27.	Fika Amelia	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
28.	Arif Rahman Taufik	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
29.	A. Muh. Agil Mahasin	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
30.	Arya Putra Nugraha	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA